



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AR-RAHMAN DESA LATAWE

Nomor Induk Berusaha : 0220208112779

Alamat Perusahaan : Jalan Poros Desa

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jalan Desa
- b. Desa/Kelurahan : Latawe
- c. Kecamatan : Wawo
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Kolaka Utara
- e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

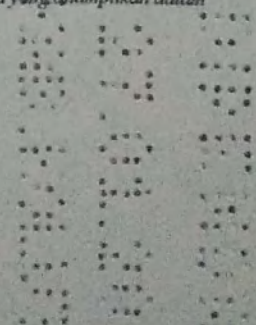
1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 27 Januari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.





PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Kolaka Utara 93911, diknaskolut_lasusua@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 800 / 82 / 2020

TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL

- Dasar :
1. Undang – undang No 20 Pasal 28 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Dini

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Achamadi Ngalang,ST
Nip. : 19711172011011001
Jabatan : Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara

Bertindak atas kewenangan yang diberikan kepada kami untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap usulan penerbitan izin operasional pada Taman Kanak – Kanak Ar – Rahman Desa Latawe Kecamatan Wawo dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang kami lakukan terhadap usulan tersebut, Taman Kanak – Kanak Ar – Rahman Desa Latawe, memenuhi syarat untuk diberikan Rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

Mengetahui,
An. KEPALA DINAS
Kabid Pembinaan PAUD & PNF



HASBILATIF, S.Pd,M.Si
Nip. 196808232005021001

Tim Pemeriksa

ACHMADI NGALANG,ST
NIP. 19711172011011001